



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/LH/2021/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rachmad Insan Basuki Bin Musa;**
Tempat lahir : Koba (Bangka Tengah);
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 10 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Resa Fersandy, S.H. Advokat/Konsultan Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL), beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Pangkalpinang, Bangka

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 17 November 2021 dengan Nomor 5/SK.P/2021/PN Kba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 73/PID.B/LH/2021/PT BBL tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Rachmad Insan Basuki Bin Musa;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kba tanggal 10 November 2021;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 35/L.9.6/Bateng//Eku.2/09/2021 tanggal 20 September 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Rachmad Insan Basuki Bin Musa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Kolong Kenari Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"melakukan usaha penambangan tanpa izin"*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli sekira pukul 14.00 WIB di lokasi tambang Kolong Kenari Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Saksi Aufa Nurzaman Bin Samsul Abdullah bersama rekannya Saksi Muhammad Wahyu Ramadhan.,SH Bin Toto Efendi melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi penambangan pasir timah tersebut adanya beberapa ponton yang sedang melakukan aktivitas penambangan pasir timah, atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi Aufa Nurzaman Bin Samsul Abdullah bersama rekannya Saksi Muhammad Wahyu Ramadhan.,SH Bin Toto Efendi melakukan pengamanan terhadap kegiatan penambangan pasir timah tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Heri Alias Wahid Bin Masri Kurnia (Alm) mulai bekerja melakukan aktivitas penambangan pasir timah di Kolong Kenari Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provisi Kepulauan

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangka Belitung milik Terdakwa Rachmad Insan Basuki Bin Musa mulai pada bulan Juli 2021, kemudian Saksi Heri Alias Wahid Bin Masri Kurnia (Alm) diamankan oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa tanah merek Tianli dengan kapasitas 7 PK, 1 (satu) unit mesin air merek Yasuka, 1 (satu) unit Gelandong, 4 (empat) helai karpet, 3 (tiga) buah selang spiral ukuran 3 inch warna biru, 1 (satu) buah selang monitor, 1 (satu) buah sakan kecil, 1 (satu) batang pipa rajuk, 1 (satu) buah selang kecil, dan 5 (lima) buah drum warna biru, dan terhadap barang bukti yang ditemukan adalah benar milik Terdakwa;

- Adapun Saksi Heri Alias Wahid Bin Masri Kurnia (Alm) selaku pekerja yang berkerja kepada Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah mendapatkan upah / gaji dari terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung dari hasil timah yang didapatkan;
- Adapun cara Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah di Kolong Kenari Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yaitu pertama melakukan pengrakitan ponton dan mesin setelah selesai melakukan pengrakitan ponton dan mesin, kemudian menghidupkan mesin air lalu menurunkan pipa rajuk kedalam tanah untuk dihubungkan ke mesin tanah kemudian dialiri melalui pipa menuju sakan, setelah itu tanah yang telah berada di sakan tersebut dicuci untuk memisahkan antara tanah dan timah sehingga diperoleh hasil berupa pasir timah;
- Bahwa Terdakwa Rachmad Insan Basuki Bin Musa selaku pemilik ponton dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Kolong Kenari Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki dokumen yang sah atau tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 35/Bateng/Eku.2/09/21 tanggal 2 November 2021, yang berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya menuntut agar:

1. Menyatakan Terdakwa Rachmad Insan Basuki Bin Musa telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turut serta melakukan penambangan pasir timah tanpa IUP, IPR, IUPK” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rachmad Insan Basuki Bin Musa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit gelondongan;
 - 4 (empat) helai karpet;
 - 3 (tiga) buah selang spiral ukuran 3 inch warna biru;
 - 1 (satu) buah selang monitor;
 - 1 (satu) buah sakan kecil;
 - 1 (satu) batang pipa rajuk;
 - 1 (satu) buah selang kecil;
 - 5 (lima) buah drum warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mesin pompa tanah merek Tianli dengan kapasitas 7 PK;
- 1 (satu) unit mesin air merek Yasuka;

Dirampas untuk Negara.

5. Menghukum Terdakwa Rachmad Insan Basuki Bin Musa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 November 2021 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, karena Terdakwa telah menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim didepan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak menghalang-halangi jalannya pemeriksaan;

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Koba tertanggal 10 November 2021 Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kba yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rachmad Insan Basuki Bin Musa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Tanpa Izin”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit gelondongan;
 - 4 (empat) helai karpet;
 - 3 (tiga) buah selang spiral ukuran 3 inch warna biru;
 - 1 (satu) buah selang monitor;
 - 1 (satu) buah sakan kecil;
 - 1 (satu) batang pipa rajuk;
 - 1 (satu) buah selang kecil; dan
 - 5 (lima) buah drum warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merek Tianli dengan kapasitas 7 PK; dan
 - 1 (satu) unit mesin air merek Yasuka;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 17 November 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2021/PN Kba dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Jurusita kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2021/PN Kba Perkara Nomor 109/Pid.B/LH//2021/PN Kba;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding yang diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 1 Desember 2021 dengan Akta Nomor 22/Akte.Pid/2021/PN Kba, dan sesuai dengan Relas Nomor 22/Akte.Pid/2021/PN Kba perkara Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kba tanggal 2 Desember 2021 Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan oleh Jurusita kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 3 Desember 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 22/Akte.Pid/2021/PN Kba, dan sesuai dengan Relas Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kba, Jurusita telah menyampaikan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang bahwa kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kba tanggal 18 November 2021 dan kepada Terdakwa juga telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relas pemberitahuan mempelajari berkas Banding perkara Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kba tanggal 25 November 2021 yang masing-masing dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat keterangan tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas (inzage) masing-masing tertanggal 25 November 2021 dan tanggal 3 Desember 2021 bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak datang dan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu secara formal permintaan Banding tersebut dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kba tanggal 10 November 2021 dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena Terdakwa tidak sedang melakukan penambangan dan dengan etikat baiknya Terdakwa datang ke Polres Koba untuk memberikan keterangan, lalu kemudian pihak Kepolisian langsung menangkap Terdakwa, dan Terdakwa baru 3 hari melakukan penambangan pasir timah dan menghasilkan pasir timah sebanyak 9(sembilan) Kg sehingga mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 1.170.000,- (Satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan pada saat terjadinya penangkapan, Terdakwa sedang tidak melakukan aktivitas penambangan;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba tidak mempertimbangkan dampak kondisi perekonomian yang sulit karena Covid 19, dimana sebagian besar masyarakat Bangka Belitung, pekerjaannya sebagai penambang;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba tidak menerapkan azas ultimum remedium (saksi pidana sebagai sarana terakhir);
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba tidak mempertimbangkan yurisprudensi putusan pengadilan negeri yang terdahulu;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memorinya menyatakan pada pokoknya bahwa Majelis Hakim telah tepat mempertimbangkan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bahwa Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin hingga 3 (tiga) kali yaitu tanggal 10, 12 dan 14 Juli 2021 dengan hasil 9,9 Kg timah, dan kondisi perekonomian tidak dapat sebagai alasan karena dalam Negara hukum undang-undang sudah mengatur secara tegas, serta hakim menjatuhkan putusan sudah berdasarkan fakta untuk mewujudkan keadilan dengan bebas dan merdeka tanpa pengaruh kekuasaan lain;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mencermati dan meneliti Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kba, serta keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Rachmad Insan Basuki Bin Musa dalam persidangan yang terbuka

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan, hakim dengan alat bukti yang cukup telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penambangan tanpa izin";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum formil dan hukum materil bahwa perbuatan Terdakwa atas unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut telah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana Majelis Hakim telah memperoleh alat bukti yang cukup dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan adalah untuk ketertiban masyarakat, dalam hal ada pelanggaran harus diberikan sanksi hukum, kecenderungan pelanggaran yang meningkat harus diimbangi dengan pemberian sanksi yang lebih tegas, dan oleh karena alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak didukung dengan fakta dipersidangan dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga keberatan-keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa didalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah yang tanpa ijin tersebut Terdakwa menggunakan alat-alat diantaranya berupa 2 (dua) mesin pompa tanah dan pompa air dan dengan mempekerjakan orang lain serta dilakukan secara berkelanjutan, masing-masing telah menghasilkan pasir timah sehingga pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut perlu diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan agar sesuai dengan perbuatan yang dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada di dalam tahanan, maka lamanya masa Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan serta Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan yang pada tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan;

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 233 KUHP, pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kba tanggal 10 Nopember 2021 sepanjang pidana yang di jatuhkan sehingga Putusan selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Rachmad Insan Basuki Bin Musa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Tanpa Izin”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit gelondongan;
 - 4(empat) helai karpet;
 - 3(tiga) buah selang spiral ukuran 3 inch warna biru;
 - 1(satu) buah selang monitor;
 - 1(satu) buah sakan kecil;
 - 1(satu) batang pipa rajuk;
 - 1(satu) buah selang kecil
 - 5 (lima) buah drum warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merek Tianli dengan kapasitas 7 PK;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka;

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh kami Winarto, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Setia Rina, S.H.,M.H. dan Sabarulina BR Ginting, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 73/PID.B/LH/2021/PT BBL tanggal 29 November 2021 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Aif Saifudaullah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Setia Rina, S.H.,M.H.

Winarto, S.H.

Sabarulina BR Ginting, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aif Saifudaullah, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2021/PT BBL